

Analisis Etika Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Dampak Pelanggaran Kode Etik dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Analysis of the Professional Ethics of Constitutional Court Judges on the Impact of Code of Ethics Violations in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023

Niken Dwi Amanda¹, Fidda Nazli Azzahra², Merry Kurniawati Nurdin³, Cinta Rizqareka Dharmawan⁴, Novia Rahmadani⁵, Rheyne Reva Rachman⁶, Hilyah Az Zahra⁷, Widyarini Ardyanti⁸, Mulyadi⁹

S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611020@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611021@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
2210611028@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611031@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611038@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2210611040@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2210611074@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸,
mulyadi@upnvj.ac.id⁹

Abstract: Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) memegang peran strategis dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun, kredibilitas dan integritas lembaga ini diuji secara serius dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menuai kontroversi luas karena dinilai sarat kepentingan politik dan mengandung pelanggaran kode etik oleh sejumlah hakim, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang terbukti oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah melanggar prinsip imparialitas akibat konflik kepentingan keluarga dengan salah satu calon yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis secara kritis peran etika profesi hakim dalam menjaga independensi peradilan konstitusi, serta menilai implikasi yuridis dan sosiologis dari pelanggaran etik terhadap keabsahan dan legitimasi putusan MK. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara formal, putusan MK tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK, yang menegaskan sifat final dan mengikat dari setiap putusan MK. Namun, secara substansial, legitimasi moral dan sosial putusan tersebut mengalami degradasi serius karena dicemari oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelanggaran etika dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya merusak reputasi personal hakim yang bersangkutan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam sistem hukum konstitusi yang modern dan demokratis, legalitas prosedural tidak dapat dipisahkan dari dimensi moralitas konstitusional. Keberlangsungan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan pengawal supremasi konstitusi sangat bergantung pada legitimasi yang bersumber dari kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, pembaruan sistem etika kehakiman konstitusi dan penguatan peran MK sebagai mekanisme pengawasan etik yang independen dan efektif menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi institusi yang bermartabat dan berwibawa dalam tatanan demokrasi konstitusional Indonesia.

Absract: *The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) plays a crucial role in safeguarding the constitution and upholding the principles of constitutional democracy in Indonesia. However, its credibility and integrity have been seriously questioned following the issuance of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which addresses the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. This ruling sparked widespread controversy due to its perceived political interests and alleged violations of judicial ethics by several justices, particularly Chief Justice Anwar Usman, who was found by the Constitutional Court's Honorary Council (MKMK) to have breached impartiality due to a family conflict of interest involving one of the candidates favored by the decision. This study employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches to critically analyze the role of judicial ethics in maintaining the independence of the Constitutional Court, and to evaluate the legal and sociological implications of ethical violations on the legitimacy and*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi, Etika Hakim, Legitimasi Konstitusional, Independensi Kehakiman

Keywords:

Constitutional Court, Judicial Ethics, Constitutional Legitimacy, Judicial Independence.

validity of the Court's decision. The analysis shows that while the ruling remains legally valid and binding in accordance with Article 24C of the 1945 Constitution and the Constitutional Court Law (UU MK), which affirms the final and binding nature of Constitutional Court decisions, its moral and social legitimacy is significantly undermined due to unethical practices that contradict the principles of integrity, transparency, and accountability. Ethical violations in the decision-making process not only tarnish the personal reputation of the justices involved but also erode public trust in the institutional independence of the Constitutional Court. In modern constitutional legal systems, procedural legality cannot be separated from constitutional morality. The continued function of the Constitutional Court as the protector of citizens' constitutional rights and the guardian of constitutional supremacy is heavily dependent on the legitimacy derived from public trust. Therefore, reforming the judicial ethics system and strengthening the role of the MK as an independent and effective ethical oversight body is an urgent necessity to ensure that the Constitutional Court remains a dignified and authoritative institution in Indonesia's constitutional democracy.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim wajib memegang teguh kode etik profesi yang berisi nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak secara profesional. Hakim memegang peran sentral dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen. Karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, moralitas, serta integritas lembaga peradilan itu sendiri. Sebagai ujung tombak dalam proses peradilan, kualitas pribadi dan profesional seorang hakim sangat menentukan bagaimana lembaga peradilan menjalankan fungsinya secara efektif dan berwibawa di mata masyarakat.

Untuk menciptakan praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, dibutuhkan sistem yang mampu menjaga dan mengawasi kinerja hakim agar tetap berpegang pada kode etik profesinya. Mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting agar fungsi lembaga peradilan benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, baik hakim di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi perlu mendapat pengawasan secara berkelanjutan, baik melalui sistem internal lembaga maupun melalui pengawasan eksternal, guna memastikan mereka tetap menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan berintegritas.

Suasana politik pemilu 2024 Indonesia semakin ramai dan menjadi topik utama di berbagai media massa. Salah satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur soal batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menimbulkan polemik, karena banyak pihak menilai adanya pelanggaran terhadap kode etik hakim. Dugaan tersebut muncul karena isi putusan dianggap menguntungkan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai cawapres. Kontroversi makin menguat ketika publik mengaitkannya dengan posisi Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Kondisi ini pun memunculkan tuduhan adanya konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dalam profesi kehakiman.

Adanya pelanggaran hukum yang dirasakan berbagai kalangan mendorong berbagai elemen untuk melaporkan adanya pelanggaran kode etik hakim MK diantaranya Denny Indrayana, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, LBH Yusuf, dan perwakilan 15 guru besar/akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penetapan putusan MK putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk ditindaklanjuti.

Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, dinyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terbukti melanggar kode etik saat menetapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Namun, pelanggaran etika tidak hanya ditujukan

kepada Ketua MK saja—beberapa hakim konstitusi lainnya juga turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.¹

Berdasarkan permasalahan yang muncul, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kecacatan dalam proses penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini mendorong penulis untuk menelaah lebih dalam bagaimana independensi hakim Mahkamah Konstitusi dijalankan dalam putusan tersebut, serta sejauh mana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim berdampak terhadap hasil putusan yang dikeluarkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji permasalahan peraturan yang sudah ada.² Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan, pemikiran, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan ide, konsep, dan asas hukum yang tepat sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menyelesaikan isu yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Etika Hakim dalam Putusan MK No.90PUU-XXI/2023 Berdasarkan Perspektif Hukum Konstitusi

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, etika hakim menjadi sorotan utama dalam menilai kredibilitas dan legitimasi proses pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) tidak hanya bertugas menafsirkan norma hukum secara tekstual, melainkan juga wajib menjaga nilai-nilai moralitas dan etika bernegara.³ Salah satu isu mendasar yang muncul dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran prinsip imparialitas dan independensi oleh salah satu hakim, Anwar Usman, yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Presiden yang anaknya menjadi salah satu pihak berkepentingan terhadap hasil putusan ini.⁴

Dari perspektif hukum konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi wajib menegakan prinsip keadilan substantif, menjaga marwah institusi, dan menghindari segala bentuk *conflict of interest* sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) serta Kode Etik Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Kehadiran konflik kepentingan dalam perkara ini dinilai tidak hanya berpotensi mencederai prinsip objektivitas dalam mengadili, tetapi juga mengganggu asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, independensi dan integritas merupakan dua fondasi utama yang memastikan peradilan konstitusi dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁵

Kegagalan untuk mengundurkan diri (*recusal*) dari pemeriksaan perkara dalam kondisi adanya konflik kepentingan, sebagaimana dilakukan oleh hakim yang bersangkutan, memperlihatkan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip etis dasar yang seharusnya melekat pada hakim konstitusi. Hal ini kemudian terbukti dengan adanya pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim.⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum konstitusi modern, persoalan etika tidak dapat dipisahkan dari penerapan norma konstitusional. Pelanggaran etika hakim

¹ Ulum, Hafizatul. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Ditetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review* 6.2 (2023).

² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal 45

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 130

⁴ Kompas.com, "MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Berat Etik Hakim MK", diakses 20 April 2025, <https://www.kompas.com>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi: Eksplorasi Prinsip-Prinsip Etika dalam Kehidupan Berkonstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2009), hlm. 98.

⁶ Detik.com, "Putusan MKMK: Anwar Usman Dinyatakan Langgar Berat Etik Hakim MK", diakses 20 April 2025, <https://www.detik.com>.

sejatinya merupakan pelanggaran terhadap semangat konstitusi itu sendiri, karena meruntuhkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran etika hakim dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sangat krusial. Pelanggaran terhadap prinsip etika oleh hakim konstitusi tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, melainkan berimplikasi luas terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penjaga supremasi konstitusi. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam sistem hukum konstitusi Indonesia, moralitas konstitusional harus berjalan beriringan dengan legalitas normatif untuk menjaga kualitas demokrasi dan negara hukum yang sehat.

Perkara Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak cukup hanya mengandalkan interpretasi hukum secara formalistik, melainkan juga dibutuhkan integritas etis dalam setiap langkah konstitusional. Dalam konteks ini, etika hakim bukan sekadar aspek tambahan, tetapi merupakan *core value* yang melekat pada fungsi yudisial Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum konstitusi modern, seperti dikemukakan oleh Alexander Bickel dengan konsep "the least dangerous branch", kekuasaan kehakiman mendapatkan kekuatan bukan dari kontrol politik atau kekuatan fisik, melainkan dari kepercayaan publik.⁸ Ketika seorang hakim konstitusi terlibat dalam konflik kepentingan, apalagi tidak mengambil langkah preventif seperti mengundurkan diri dari perkara, maka kredibilitas putusan yang dihasilkan pun terdegradasi. Ini berpotensi menimbulkan delegitimasi lembaga itu sendiri dalam pandangan masyarakat.

Pelanggaran etika ini juga memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme *checks and balances* di lingkungan peradilan konstitusi. Meskipun Mahkamah memiliki Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), fakta bahwa pelanggaran berat semacam ini tetap terjadi menunjukkan perlunya penguatan mekanisme internal pengawasan etik, termasuk mungkin mempertimbangkan reformulasi atau revisi atas Kode Etik dan perilaku hakim agar lebih ketat dalam kasus konflik kepentingan. Dari sudut pandang teori moralitas konstitusional (*constitutional morality*), sebagaimana disampaikan oleh Ronald Dworkin, prinsip moral dalam hukum konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum. Artinya, hakim konstitusi tidak hanya bertindak sebagai "penerjemah pasal" secara teknis, tetapi harus menjadi "penjaga nilai" (*guardian of values*) dari demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat.⁹ Pelanggaran etika oleh hakim dalam perkara ini memperlihatkan adanya gap antara ideal moral konstitusional dengan praktik aktual lembaga negara.

Perkara ini juga menjadi momentum reflektif untuk mendorong wacana tentang pentingnya reformasi peradilan konstitusi di Indonesia, terutama terkait penguatan prinsip recusal (pengunduran diri) yang lebih tegas bahkan mungkin dengan mekanisme otomatis (*automatic disqualification*) dalam kondisi konflik kepentingan jelas, Pendidikan etik dan moralitas konstitusional berkelanjutan bagi para hakim konstitusi, dan peningkatan transparansi dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi, termasuk membuka ruang partisipasi publik untuk mengawasi integritas proses pengadilan konstitusi. Dengan kata lain, insiden dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membuktikan bahwa menjaga etika hakim tidak hanya berkaitan dengan *personal integrity*, tetapi menyangkut konstitusionalitas lembaga, kualitas demokrasi, dan tegaknya negara hukum secara keseluruhan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip rule of law dalam negara demokratis tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum tertulis, melainkan pada karakter moral dan komitmen etis para penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara teknis, tetapi juga untuk memiliki *constitutional virtues* seperti kejujuran, ketidakberpihakan, keberanian moral, dan rasa tanggung jawab terhadap nasib demokrasi. Tanpa integritas personal hakim, hukum bisa kehilangan maknanya sebagai alat keadilan dan justru menjadi instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, menjaga standar etika hakim adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga keadilan substantif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.

⁷ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 74.

⁸ Hapsoro, F. L. (2023). 3 Kejagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi. *The Conversation*.

⁹ Perludem. (2023). Tafsir serampangan, inkonsistensi logika, dan konflik kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Perludem. Diakses dari <https://perludem.org/2023/10/17/tafsirserampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no90-puu-xxi-2023/>.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi cermin penting bagaimana persoalan etika tidak hanya berdimensi personal, melainkan juga sistemik dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks hukum konstitusi, pelanggaran etika oleh hakim konstitusi seperti yang terjadi dalam perkara ini menunjukkan bahwa jaminan normatif terhadap independensi lembaga peradilan perlu diiringi dengan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Tanpa integritas personal hakim, norma konstitusional yang mengatur tentang independensi dan imparialitas menjadi tidak bermakna secara substantif.¹⁰ Oleh karena itu, menjaga standar etika adalah bagian integral dari menjaga supremasi konstitusi itu sendiri.

Pelanggaran Kode Etik Hakim MK dan Implikasinya terhadap Keabsahan dan Legitimasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Konstitusi

Dalam konteks hukum konstitusi, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan masalah serius, terutama terkait dengan keabsahan dan legitimasi putusan tersebut. Pelanggaran etik ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai integritas proses peradilan konstitusional yang seharusnya didasarkan pada prinsip independensi, imparialitas, dan akuntabilitas. Meskipun ada dugaan pelanggaran etik, Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan bahwa ia memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan MK wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Selain itu, MK juga berlandaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah, yang menegaskan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Dari perspektif hukum formil, karakter final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan putusan tersebut tetap berlaku efektif dan memiliki kekuatan hukum, meskipun terdapat indikasi pelanggaran etik dalam proses deliberasi dan pengambilan keputusan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak ada mekanisme hukum untuk membatalkan atau meninjau kembali putusan MK, bahkan dalam kasus pelanggaran etik.

Meskipun terdapat indikasi pelanggaran kode etik hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dokumen resmi putusannya tetap menegaskan legitimasi kewenangannya untuk menangani dan memutuskan perkara a quo. Penegasan ini didasarkan pada landasan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang secara jelas memberikan MK kewenangan untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan terakhir, dengan kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, MK juga merujuk pada ketentuan normatif dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah mengalami beberapa perubahan, yang mempertegas cakupan wewenang MK, khususnya dalam hal pengujian undang-undang terhadap konstitusi (judicial review).

Secara hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan kekuatan dan keberlakuan putusannya, yang mengikat seluruh warga negara serta lembaga negara lainnya. Dalam konteks formal ini, setiap keputusan MK memiliki daya ikat final dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga menciptakan kewajiban hukum bagi semua elemen bangsa untuk menghormatinya. Namun, dari sudut pandang sosiologis dan moral, legitimasi substantif putusan tersebut mengalami keretakan serius. Hal ini disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang tercemar oleh pelanggaran kode etik hakim, yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat yang murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam prinsip negara demokrasi, keabsahan hukum tidak hanya dilihat dari prosedur normatif, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menghormati kehendak rakyat. Pelanggaran terhadap standar etik tidak secara otomatis membatalkan keberlakuan putusan MK dalam

¹⁰ Maulidi, Mohammad Agus. "Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–557.

hukum positif. Namun, pelanggaran tersebut meruntuhkan fondasi moral dan etik yang menjadi inti keadilan konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya tidak hanya didukung oleh aturan hukum tertulis, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap integritas, kemandirian, dan kejujuran para hakim konstitusi.

Dalam kerangka pemikiran hukum konstitusi modern, legitimasi sebuah lembaga negara — khususnya lembaga konstitusional seperti MK — tidak cukup jika hanya didasarkan pada pemenuhan prosedur hukum formal. Keberlangsungan fungsi dan kewibawaan lembaga tersebut juga bergantung secara langsung pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap keadilannya. Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menciptakan krisis legitimasi yang berpotensi memperlemah fungsi utama MK sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan sebagai penjaga supremasi konstitusi.

Implikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi, independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan idiologi pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹¹. Dugaan *Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023*, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum maupun keadilan. Dugaan adanya pelanggaran kode etik dalam perkara ini memperlihatkan adanya potensi kerentanan dalam independensi personal hakim, yang pada akhirnya berimplikasi pula terhadap independensi institusional MK secara keseluruhan.

Keberadaan legitimasi Mahkamah Konstitusi, baik dalam tahap prosedural maupun dalam produk akhirnya, menjadi syarat esensial untuk memastikan keberhasilan lembaganya dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*) serta pelindung hak-hak asasi manusia (*protector of human rights*). Legitimasi tersebut mencakup tiga aspek utama, input legitimacy yang merujuk pada keabsahan mekanisme seleksi dan integritas perilaku para hakim, throughput legitimacy yang menyangkut transparansi dan kejujuran dalam proses pengambilan keputusan, serta output legitimacy yang terkait dengan keadilan substansial dan penerimaan masyarakat terhadap putusan-putusan yang dihasilkan.

Pada keputusan MK ini memperlihatkan bahwa dalam perkembangan hukum konstitusi kontemporer, keberterimaan secara substantif memiliki peranan yang lebih krusial dibandingkan sekadar terpenuhinya aspek legalitas formal. Apabila Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan rakyat, maka dalam jangka panjang, kekuatan sosiologis untuk menegakkan putusan-putusan yang dihasilkannya akan mengalami erosi. Jika kondisi ini berlanjut, hal tersebut berpotensi membahayakan keberlanjutan peran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu fondasi utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Relevansi etika kehakiman dan reformasi mahkamah konstitusi membuat situasi ini untuk perbaikan sistematis yang dijadikan keharusan, salah satu langkah yang sangat penting adalah memperkuat fungsi Majelis Kehormatan Konstitusi agar benar-benar independen dan mempunyai kewenangan yang efektif untuk menegakkan etika kehakiman konstitusional.

Sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dalam Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki sifat, dasar, dan muatan, yang bersifat final dan mengikat, terdapat Dalam Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 dan Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014. Serta dalam Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 dan muatannya terdapat dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas pertama, asas kepatutan, moral, dan etik, kedua, fakta dalam sidang dan rapat, ketiga, kode etik hakim konstitusi, keempat, Keyakinan anggota majelis kehormatan¹².

Dugaan pelanggaran kode etik dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan implikasi serius terhadap legitimasi substantif Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak berpengaruh pada

¹¹ Siregar, M. A. *Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹² Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-16.

keabsahan hukum formil putusan tersebut. Keberlanjutan kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi bergantung pada kemampuan lembaga ini untuk menjaga, memulihkan, dan memperkuat integritas moral dan etik di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun keabsahan hukum formal putusan MK tetap terjaga berdasarkan prinsip finalitas dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU MK, namun dari sisi legitimasi sosiologis dan moral, terjadi penurunan kepercayaan publik yang signifikan. Oleh sebab itu, pembaruan terhadap sistem etik dan mekanisme pertanggungjawaban hakim menjadi agenda mendesak guna memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap tegak sebagai *guardian of the constitution* dalam arti yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, persoalan etika hakim menjadi sorotan utama yang menentukan legitimasi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Dugaan pelanggaran prinsip imparialitas dan independensi, khususnya yang melibatkan Anwar Usman, menunjukkan bahwa etika hakim bukan hanya pelengkap, melainkan elemen sentral dalam menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi. Pelanggaran etika ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam menegakkan keadilan substantif dan memperlihatkan celah dalam mekanisme pengawasan internal Mahkamah Konstitusi. Dari sudut pandang hukum konstitusi modern, seperti yang ditegaskan oleh pemikir seperti Jimly Asshiddiqie dan Ronald Dworkin, keberhasilan lembaga peradilan dalam negara demokrasi sangat bergantung pada integritas dan kepercayaan publik, bukan semata pada pemenuhan prosedur formalistik. Oleh karena itu, pelanggaran etika oleh hakim konstitusi menciptakan krisis moral yang dapat menggoyahkan fondasi supremasi konstitusi.

Walaupun dari sisi formil putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan mengikat berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan prinsip finalitas hukum, dari perspektif legitimasi substantif, perkara ini memperlihatkan adanya keretakan serius dalam kepercayaan masyarakat terhadap MK. Dugaan pelanggaran etik yang tidak serta-merta membatalkan keabsahan putusan memperjelas bahwa dalam sistem hukum konstitusi Indonesia saat ini, ada ketimpangan antara legalitas formal dan legitimasi moral. Krisis ini menjadi ancaman serius bagi independensi dan keberlanjutan peran MK sebagai *guardian of the constitution* dan *protector of human rights*. Tanpa pemulihan integritas melalui penguatan pengawasan etik, pendidikan moralitas konstitusional yang berkelanjutan, serta reformasi terhadap mekanisme recusal dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka kepercayaan publik yang merupakan sumber kekuatan yudisial akan terus tergerus, mengancam stabilitas demokrasi konstitusional itu sendiri. Oleh karena itu, insiden dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi momentum reflektif yang sangat penting untuk mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem etik di Mahkamah Konstitusi. Reformasi tersebut harus diarahkan untuk memastikan adanya standar integritas yang tinggi bagi para hakim konstitusi, memperkuat mekanisme checks and balances internal, serta menegaskan kembali pentingnya prinsip constitutional morality dalam setiap praktik ketatanegaraan. Dalam konteks ini, menjaga dan menegakkan etika hakim adalah bagian integral dari menjaga supremasi konstitusi, kualitas demokrasi, dan keberlangsungan negara hukum di Indonesia. Tanpa upaya serius dalam memperbaiki sistem ini, Mahkamah Konstitusi berisiko kehilangan legitimasi substantifnya dan melemahkan perannya sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional rakyat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. Etika Konstitusi: Eksplorasi Prinsip-Prinsip Etika dalam Kehidupan Berkonstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2009
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-16
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Jakarta: MKRI, 2006

- Sari, Dian Permata, et al. "Putusan MK No. 90PUU-XXI/2023 Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2.1 (2025): 27-39.
- Siregar, M. A. Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Tambunan, Edo Maranata, et al. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review*, 4.2 (2024): 50-61.
- Ulum, Hafizatul. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Ditetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review*, 6.2 (2023).
- Detik.com. "Putusan MKMK: Anwar Usman Dinyatakan Langgar Berat Etik Hakim MK." Diakses 15 April 2025. <https://www.detik.com>.
- Kompas.com. "MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Berat Etik Hakim MK." Diakses 20 April 2025. <https://www.kompas.com>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Batas Usia Capres dan Cawapres. Jakarta: MKRI, 2023
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Jakarta: MKRI, 2023
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan MKMK Nomor 3/MKMK/L/11/2023. Jakarta: MKRI, 2023.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023. Jakarta: MKRI, 2023
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023. Jakarta: MKRI, 2023.